

KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA UNTUK Mendukung Peningkatan Pendapatan Desa PASEBAN, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN

Rizky Aji Pangestu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Suranto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRACT

This study examines village authority in tourism management to support income improvement of Paseban Village, Bayat Sub-district, Klaten District. Besides, it is also to examine what is the obstacle of Paseban Village in managing tourism to support village income.

The type of research used in this study is empirical legal research. Empirical or sociological law research is legal research by obtaining data through primary data or data obtained directly from the source. The research used descriptive qualitative approach. The author examines the authority of the village in the management of tourism to support income improvement Paseban Village, Bayat District, Klaten District and what obstacles that arise related to tourism management in Paseban Village and then find a solution to overcome these obstacles.

Based on the results of the study and discussion, it will be concluded the authority of Paseban Village Government in managing tourism in order to improve the opinion of the village and what obstacles faced by Paseban Village Government in managing the tourism. The management of village original revenues is regulated in Articles 76 to 77 of Law No. 6 of 2014 on Villages, the lack of community involvement and the quality of the community in supporting the development of tourism in Paseban Village is a major problem in carrying out activities to increase the village's original income.

Keywords: *Government, Village, Management.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung peningkatan pendapatan Desa Paseban, Kecamatan Bayat, kabupaten Klaten. Disamping itu juga untuk mengkaji apa yang menjadi hambatan Desa Paseban dalam mengelola pariwisata untuk mendukung pendapatan desa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis yaitu penilaian hukum dengan perolehan data melalui data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Penulis mengkaji tentang kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung peningkatan pendapatan Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten serta hambatan apa yang muncul terkait pengelolaan pariwisata di Desa Paseban dan kemudian mencari solusi guna mengatasi hambatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelian dan pembahasan, maka akan disimpulkan kewenangan Pemerintah Desa Paseban dalam mengelola pariwisata guna meningkatkan pendapat desa dan hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Paseban dalam mengelola pariwisata tersebut. Pengelolaan pendapatan asli desa diatur dalam Pasal 76 sampai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kurangnya keterlibatan masyarakat serta kualitas masyarakat dalam mendukung perkembangan pariwisata di Desa Paseban menjadi masalah utama yang terdapat dalam menjalan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Kata kunci: Pemerintah, Desa, Pengelolaan.

A. Pendahuluan

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia karena telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ni'matul Huda, 2014: 360). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Pembangunan perdesaan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Implementasi dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ini telah mengubah paradigma pembangunan desa. Paradigma pembangunan sudah berubah, dari "Membangun Desa" menjadi "Desa Membangun".

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah desa untuk menata dan mengelola daerahnya masing-masing. Desa dan daerah diharapkan mampu menggali dan mengembangkan semua sumber daya yang dimiliki. Berbagai sumber daya, baik itu sumber alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal dikelola melalui

manajemen aset yang baik sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan secara berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa ialah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Salah satunya potensi wisata yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa menjadi andalan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Sektor pariwisata bisa menjadi sektor penopang pemasukan pendapatan daerah. Di era yang semakin maju semakin pula banyak cara dan strategi untuk mengangkat potensi wisata di suatu daerah. Masing-masing daerah memiliki kekhasan atau penonjolan karakteristik alam maupun sosio kultural dan aspek lainnya. Desa memiliki segudang potensi yang bisa diangkat menjadi komoditas dan dipoles dengan manajemen strategi yang tepat untuk menjadi desa wisata.

Setiap desa diberi wewenang untuk mengelola asetnya sendiri yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Upaya pengelolaan aset ini tentu saja memerlukan sebuah manajemen aset yang baik. Salah satu upaya pemerintah untuk membangun perekonomian perdesaan dilakukan melalui pengelolaan aset desa yang telah diatur dalam Peraturan 3 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan sinyal yang positif dalam pemerataan pembangunan. Di dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber pendapatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hibah atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat serta lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa tersebut ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dalam mengelola potensi pariwisata desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan

hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Paseban dalam mengelola potensi pariwisata untuk mendukung pendapatan desa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat¹. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Sumber Data primer yaitu hasil wawancara di lokasi penelitian. Selain bahan hukum primer, diperoleh pula bahan hukum sekunder berupa buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana kewenangan Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dalam mengelola potensi pariwisata desa untuk meningkatkan pendapatan desa akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Rumusan masalah yang kedua mengenai apa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Paseban dalam mengelola potensi pariwisata desa akan dianalisis menggunakan metode wawancara dengan Pemerintah Desa Paseban.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dari narasumber serta observasi langsung terhadap desa wisata Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten terkait dua perumusan masalah tentang bagaimanakah kewenangan desa Paseban dalam mengelola pariwisata untuk meningkatkan pendapatan desa serta apa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Paseban dalam mengelola potensi Pariwisata untuk mendukung pendapatan desa, peneliti uraikan berdasarkan metode penelitian dengan sifat deskriptif dan pendekatan kualitatif.

Kewenangan Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dalam mengelola potensi pariwisata di Desa Paseban untuk meningkatkan pendapatan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang tercantum

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2006). Hlm 52

dalam pasal 76 ayat (1) yang berbunyi “Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa”. Serta tercantum juga pada pasal 77 ayat (2) yang berbunyi “pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Adanya kedua pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa Paseban untuk mengelola aset Desa dalam hal ini wisata religi makam Sunan Pandan Arang untuk mengelola serta mengawasi pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Klaten juga membina Pemerintah Desa Paseban dalam hal pengelolaan keuangan sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten melakukan penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan mengawasi pengelolaan keuangan desa pendayagunaan asset Pemerintah Desa, serta melakukan pembinaan dan pengewasan penyelenggaraan.

Pengelolaan pariwisata di Desa Paseban Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti system pengelolaan pariwisata di Desa Paseban digunakan untuk meningkatkan pendapatan Desa. Namun, mengingat karena keterbatasan desa dalam pengelolaan aset desa dalam hal ini wisata religi makam Bayat, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengelola aset desanya.

Atas dasar tersebut Desa Paseban berwenang mengelola sumber pendapatan yang dimiliki. Desa Paseban yang memiliki Sumber Pendapatan Desa dari sektor pariwisata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi ; Kepariwisata bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Menghapus kemiskinan;
4. Mengatasi pengangguran;
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. Memajukan kebudayaan;
7. Mengangkat citra bangsa;

8. Memupuk rasa cinta tanah air;
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Pasal 5 ayat (2) menjelaskan lebih spesifik dimana pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) 3, yang merupakan wilayah dengan daya tarik utama Wisata Budaya (Ziarah) dan daya tarik pendukung Desa Wisata. Hal ini yang terdapat di Desa Paseban adalah area wisata ziarah makam Sunan Pandan Arang.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadikan faktor peningkatan pendapatan asli Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 54 ayat (1) menjelaskan Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Termasuk juga terkait pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB X, yang mengatur khusus Badan Usaha Milik Desa. Keterlibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi diharapkan bisa mendapatkan hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pembangunan Desa dan juga pendapatan Asli Desa.

Pemerintah Desa Paseban dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa Paseban sudah berdiri kurang lebih 4 tahun. Adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Adanya Peraturan Menteri Desa akhirnya Pemerintah Desa Paseban membuat Peraturan Desa Paseban Nomor 145/04/III/Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Terbentuknya BUMDes untuk mengelola setiap produk yang dibuat oleh masyarakat desa Paseban seperti kerajinan batik tulis dan usaha kecil (umkm) yang ada di Desa Paseban, selain mengelola produk dari masyarakat Desa Paseban BUMDes juga mengelola simpan pinjam. BUMDes sebagai wadah untuk menjual produk-produk kerajinan warga di desa Paseban, tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Desa Paseban Nomor 145/04/III/Tahun 2017. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan bisa membantudalam pengelolaan wisata di Desa Paseban jauh dari apa yang diharapkan. Kesadaran dari setiap pengurus masih kurang dan keterlibatan

masyarakat dalam membantu menjalankan Badan Usaha Milik Desa masih kurang. Pendampingan secara khusus dan sosialisasi terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota masih kurang.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dirasakan belum memberikan hasil dari tujuan semula, Pemerintah Desa membentuk Kelompok Sadar Wisata dengan tujuan sama dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melibatkan tokoh masyarakat dalam kepengurusan Pokdarwis. Pembentukan Pokdarwis dengan musyawarah dan ditunjuknya beberapa tokoh masuk dalam pengurusan Pokdarwis. Pengurus Pokdarwis kebanyakan anggota sudah berusia ± 40 tahun, tanpa, melibatkan peran Pemuda Desa Paseban. Setiap setahun sekali pada bulan Muharam diadakan pentas seni wayang di pendopo wisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

Pengelolaan Pariwisata dengan melibatkan Pokdarwis dengan harapan bisa meringankan beban dari Pemerintah Desa Paseban. Pokdarwis yang dibentuk dengan tujuan untuk menggali potensi wisata lain yang ada di desa Paseban. Pokdarwis juga tidak berjalan karena faktor usia serta pola pikir dari pengurus yang rata-rata berusia ± 40 tahun, berpegang teguh dengan prinsip sesepuh dulu dan kurang aktifnya Pokdarwis dalam berkegiatan sosialisasi terkait Pariwisata di Desa Paseban. Perhatian dari Dinas Pariwisata terhadap keberlangsungan Pokdarwis dirasa masih kurang. Sosialisai, seminar untuk menarik minat pemuda Desa dari Dinas Pariwisata juga belum menarik minat pemuda Desa.

Keterlibatan Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten dalam melakukan pengelolaan wisata sebatas mengelola retribusi masuk area wisata. Harapan dari Pemerintah Desa Paseban dengan ikut terlibatnya Dinas Pariwisata Klaten bisa melakukan penyuluhan terkait pengelolaan pariwisata kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga Pokdarwis untuk meningkatkan kualitas kinerja kelompok tersebut. Penyuluhan, seminar, dan pelatihan untuk menarik peran dari Pemuda Desa Paseban.

Menurut data yang diperoleh oleh penulis dengan melakukan wawancara Pemerintah Desa Paseban dalam mengelola pariwisata Makam Sunan Pandan Arang belum mempunyai produk hukum dalam hal ini Peraturan Desa yang khusus mengatur sistem pengelolaan pariwisata dimana Pemerintah Desa Paseban masih menggunakan hukum adat atau turun temurun dari dulu sistem pengelolaan masih sama. Pengelolaan yang diterapkan ini hanya mengatur lingkup ruko-ruko pedagang, biaya masuk kamar mandi, dan parkir area wisata. Setiap ruko pedagang dikenai biaya kontrak sebesar Rp 200.000,- dan juga biaya bulanan sebesar Rp 3.000,

- sampai dengan Rp5.000,- sebagai biaya kebersihan. Perubahan terjadi hanya jumlah pembayaran retribusi ditiap ruko menurut perkembangan mata uang yang terus meningkat.

Pemerintah Desa Paseban membagi dua wilayah atas dan wilayah bawah. Wilayah atas itu bertepatan dengan sekitar pusat area pemakaman dan area bawah bebarengan juga dengan area parkir. Setiap bulan para pemilik ruko atau los pasar membayarkan uang sewa kepada salah satu koordinator yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Desa Paseban yaitu Mas Trubus beliau ini juga salah satu penggerak Pokdarwis di Desa Paseban. Setelah setiap bulan pendapatan dari biaya sewa dan retribusi ruko atau los dipasar langsung diserahkan kepada Kaur Keuangan Desa Paseban yaitu bapak Suparji

Pengelolaan Pariwisata dengan system turun temurun atau kebiasaan. System pengelolaan seperti ini lebih mudah diterima oleh pelaku pariwisata yang ada diarea wisata tersebut. Menurut Kepala Desa Paseban system tersebut sudah cukup membantu dalam pelaksanaan pengelolaan pariwisata dimana pendapatan yang didapat sudah dapat meningkatkan pendapatan desa asli desa. Pendapat Desa Paseban dengan adanya wisata makam Pandan Arang membuat Pendapatan Asli Desa meningkat, selain itu daerah disekitar area wisata juga merasakan dampak positif secara langsung dengan meningkatnya perekonomian khususnya para pedagang diarea wisata serta masyarakat disekitar wisata membukakan *home stay* bagi para pengunjung ziarah makam yang ingin menginap.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Paseban dalam mengelola pariwisata. Pelaksanaan merupakan tahapan paling penting dalam proses pengelolaan pariwisata oleh Pemerintah Desa, karena pada tahap pelaksanaan dapat dilihat apakah pengelolaan tersebut sudah maksimal atau belum. Namun pada tahap ini Pemerintah Desa Paseban mengalami beberapa hambatan. Bapak Eko selaku Kepala Desa Paseban mengungkapkan terdapat beberapa hambatan pokok dalam pelaksanaan kepariwisataan di Desa Wisata Paseban, Bayat, Klaten. Hambatan tersebut meliputi

1. Pengelolaan Pariwisata

Bapak Eko selaku Kepala Desa Paseban menyatakan:

Pengelolaan pariwisata di Desa Paseban ini masih menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya yang mengelola retribusi masuk area wisata Makam Sunan Pandan Arang. Pengelolaan tersebut yang diserahkan ke Dinas Pariwisata Klaten dan bukan di tanggung jawabkan ke Pemerintah

Desa Paseban. Pengelolaan ini yang menjadikan sebuah hambatan tersendiri karena adanya dua pengurusan dalam system pengelolaan dan tanggung jawab dari pihak Dinas Pariwisata masih kurang dalam melakukan pengecekan dan pengawasan sarana dan prasarana yang kurang serta perlu dilakukan perbaikan.

Pendapatan dari hasil retribusi sangatlah besar yaitu ±150 juta rupiah pertahun, dengan pendapatan itu masuk ke kas Pemerintah Kabupaten Klaten. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Klaten menjadikan sebuah permasalahan antara Dinas Pariwisata Klaten dan juga Pemerintah Desa Paseban dalam menjalankan tugas masing-masing menjalankan tugasnya.

Kurangnya kepedulian dari Dinas Pariwisata Klaten untuk memperhatikan sarana prasana dan melimpahkan semua tanggung jawab dalam perawatan kepada Pemerintah Desa Paseban dirasa cukup memberatkan Pemerintah Desa Paseban. Pendapatan dari pengelolalaaan serta retribusi masuk area wisata seharusnya melakukan system bagi hasil dan bisa, meningkatkan pendapatan dari Pemerintah Desa Paseban serta melakukan perawatan, perbaikan, dan juga penambahan instfratuktur dalam area wisata makam Pandan Arang.

Menurut Bapak Eko selaku Kepala Desa Paseban masih berlakunya hukum adat dalam system pengelolaan ini dirasakan belum bisa meningkatkan pendapat desa yang seharusnya bisa lebih. Hukum Adat yang mengatur ini kurang mampu menarik Pemuda desa ataupun Karang Taruna. Pendidikan perangkat Desa masih setingkat SMA juga berpengaruh dalam pola pikir untuk membuat Peraturan Desa yang khusus mengatur tentang potensi Desa Wisata.

2. Belum berjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di bentuk oleh Pemerintah bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan pendapatan asli Desa, belum sesuai dengan tujuan. Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dirasakan sangat kurang. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paseban dengan mengandeng Pemerintah Desa lain yang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan juga belum efektif.

Anggota yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) orang-orang pilihan di Desa Paseban. Keanggotaan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari ibu-ibu penggerak PKK Desa. Tanpa keterlibatan dari pemuda

Desa Paseban juga tidak terlihat dalam keanggotaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kesibukan dari anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang membuat tidak berjalannya kegiatan ini.

Kurangnya kepedulian dari masyarakat dalam mengawal Badan Usaha Milik Desa di Desa Paseban, menjadikan hambatan tersendiri. Masyarakat masih beranggapan urusan pengawasan, pengelolaan, dan kegiatan lain itu kepentingan Desa. Pola pikir masyarakat yang beranggapan keikutsertaan di kegiatan pengelolaan pariwisata yang tidak menguntungkan. Berjalannya Badan Usaha Milik Desa akan menambahkan pendapatan Desa dari sektor pariwisata dengan menjual produk-produk asli buatan Desa. Kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keterlibatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga diperlukan dengan mengubah pandangan tentang pengelolaan pariwisata yang tidak menguntungkan.

3. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang masih kurang memahami potensi Desa Paseban.

Potensi wisata di Desa Paseban yang belum sepenuhnya disadari oleh Pokdarwis juga menjadikan hambatan tersendiri dari Pemerintah Desa Paseban dalam mengembangkan pengelolaan pariwisata. Pemahaman dari Pokdarwis yang kurang mengerti terkait terbentuknya Pokdarwis dalam membantu meningkatkan pendapat asli desa. Pemilihan anggota Pokdarwis yang tidak tepat tanpa melibatkan pemuda Desa menjadikan Pokdarwis kurang berkembang.

Peraturan Adat yang masih dipegang oleh anggota Pokdarwis membentuk cara pandang mereka terkait pengelolaan pariwisata. Peraturan tersebut hanya dipahami beberapa anggota saja dan tidak berjalan dengan baik. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paseban dengan Dinas Pariwisata Klaten juga belum menarik minat dari pemuda desa. Kebanyakan pemuda desa yang merantau setelah lulus SMA/SMK menjadikan hambatan tersendiri.

Pemuda Desa Paseban beranggapan perantauan lebih menguntungkan daripada mengembangkan potensi wisata. Merantau menjadi pilihan pertama dikarenakan hasil yang cukup menjajikan untuk perkonomian keluarga. Alasan tersebut yang membuat pemuda Desa tidak mau bergabung dalam ke Pokdarwis. Keikutsertaan masyarakat dan rasa memiliki dari masyarakat juga membuat pola pikir pemuda Desa tidak aktif atau kurang ikut serta dalam kegiatan Desa dalam pengembangan pariwisata.

Perangkat Desa Paseban juga kurang mampu mengajak serta merekrut para pemuda atau karang taruna untuk keikut sertaan dalam mengelola pariwisata. Peran dari perangkat Desa sebagai tokoh Desa belum mempunyai andil yang kuat untuk keberlangsungan Pokdarwis. Pokdarwis menjadi seakan tidak berjalan dan kurang bisa meningkatkan pendapatan Desa.

4. Belum adanya Peraturan Desa terkait pengelolaan pariwisata

Pemerintah Desa Paseban masih belum memiliki peraturan Desa yang mengatur khusus terkait pengelolaan pariwisata. Peraturan adat yang dianut hanya bisa dipahami dan dimengerti oleh orang-orang tua belum bisa menarik minat masyarakat untuk berperan dalam peningkatan pengelolaan pariwisata Makam Pandan Arang.

Pemerintah Desa belum mampu membuat peraturan desa dikarena tingkat pendidikan perangkat Desa Paseban. Keterlibatan BPD dalam pembuatan Peraturan Desa juga belum terlihat dalam rapat Koordinasi Desa yang dihadiri tokoh-tokoh desa. Peran dari Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Kabupaten dalam pengawasan serta pembuatan Peraturan Desa yang belum terlaksana.

Pembuatan peraturan Desa harus melibatkan kalangan masyarakat dan bisa menggandeng kalangan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap potensi wisata. Peraturan Desa yang nantinya dibuat harus ada unsur peraturan adat yang dulu berlaku guna bisa menyatukan pendapat sesepuh desa dan juga pemuda desa. Peraturan desa yang tidak membebani pihak lain juga harus menjadi salah satu faktor, dan juga menjadikan area wisata sebagai peluang mendapatkan lapangan pekerjaan baru.

D. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Kewenangan Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dalam mengelola potensi pariwisata desa untuk meningkatkan pendapatan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Paseban berkenan menyelenggarakan atau berwenang melakukan pengelolaan pariwisata dan meningkatkan pendapatan Desa Paseban. Pemerintah Kabupaten Klaten harus membina Pemerintah Desa Paseban dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Atas dasar tersebut Pemerintah Desa Paseban berwenang mengelola sumber pendapatan yang dimiliki Desa Paseban dari sector pariwisata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang tercantum dalam Pasal 4

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Klaten tahun 2014-2029 menjelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) lebih spesifik mengenai pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) 3, yang merupakan kode wilayah dengan daya tarik utama Wisata Budaya (ziarah) dan daya tarik pendukung Desa Wisata. Desa Paseban mendapatkan warisan sejarah yaitu Makam Sunan Pandan Arang.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diikuti oleh tokoh-tokoh Desa yang dianggap paham mengenai fungsi dari BUMDes. Orang-orang yang terlibat dalam keanggotaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini pilihan dan merupakan tokoh penting di Desa. Peran paling banyak dari ibu-ibu PKK Desa Paseban tanpa melibatkan Pemuda Desa dalam mengambil peran didalamnya.

Keputusan Pemerintah Desa kurang tepat karena tokoh Desa belum dirasa mampu untuk mengemban tugas menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akhirnya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Kesibukan serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengawal keberlangsungannya kegiatan Badan Usaha Milik Desa ini dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dirasa belum bisa membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk berkembang.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dirasakan belum mampu memberikan hasil dari tujuan awal. Pemerintah Desa Paseban membentuk Kleompok Sadar Wisata dengan tujuan semula dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan Pokdarwis juga melalui musyawarah dengan BPD serta tokoh-tokoh Desa. Pengurus keanggotaan Pokdarwis kebanyakan berusia ± 40 tahun, dan tanpa melibatkan pemuda Desa. Pokdarwis yang terbentuk masih menggunakan prinsip hukum adat yang terdahulu hingga sekarang.

Keterlibatan Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten diharapkan mampu memberikan suspansi lebih untuk meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) paseban dan Pokdarwis dalam mengelola pariwisata. Penyuluhan, seminar dan juga pelatihan belum bisa meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Desa dan juga Pokdarwis. Pemuda desa yang diundang belum bisa tertarik untuk bergabung dalam kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Paseban.

Pemerintah Desa Paseban belum mempunyai Peraturan Desa yang khusus untuk mengatur pengelolaan pariwisata. Peraturan yang digunakan masih peraturan adat yang dari dulu sampai sekarang masih berlaku. Pemerintah Desa mendapatkan bagian pengelolaan pariwisata dalam mengelola ruko atau los, parkir dan biaya sewa kamar mandi. Hasil dari pengelolaan itu dibayar pelaku usaha disana kepada salah satu anggota Pokdarwis yang aktif. Biaya sewa ruko tiap tahunnya Rp 200.000,00 dan biaya perawatan kebersihan sebesar Rp 3.000,- sampai dengan Rp 5.000,- perbulan.

Pemerintah Desa bersama Pokdarwis membagi wilayah area wisata ruko atau los menjadi dua bagian atas dan juga bagian bawah. Pengelolaan bisa diterima masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Pendapatan Desa dengan adanya wisata tersebut sudah cukup mampu meningkatkan pendapatan asli Desa. Masyarakat disekitar juga mendapatkan efeknya dengan menjadikan rumah mereka sebagai tempat penginapan peziarah.

- b. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Paseban dalam mengelola potensi pariwisata desa?

Pemerintahan Desa Paseban dalam mengelola area wisata sendiri mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang menjadi ganjalan Pemerintah Desa Paseban yang pertama;

- 1) Pengelolaan pariwisata dikelola oleh Dinas Pariwisata dan juga Pemerintah Desa Paseban.
- 2) Belum berjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 3) Kelompok Sadar wisata (Pokdarsis) dalam memahami potensi Desa wisata.
- 4) Belum adanya peraturan Desa yang khusus mengelola Pariwisata.

2. Saran

- a. Kepada masyarakat Desa Paseban diharapkan lebih berperan aktif dalam mengawasi setiap pembentukan organisasi Desa serta mau mengeluarkan aspirasi atau pendapat agar Desa Paseban berkembang maju dan mampu menambahkan kesejahteraan Desa.
- b. Meningkatkan kualitas dalam pemilihan orang-orang yang berperan dalam organisasi desa seperti Kelompok Sadar Wisata dan Badan Usaha Milik Desa serta mengandeng pemuda desa yang dianggap mampu untuk meningkatkan kualitas organisasi dibawah Pemerintahan Desa Paseban.
- c. Untuk terciptanya Peraturan Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu adanya pelatihan *Legislatif Drafting* yang diberikan kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa, hal tersebut dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Akademi.
- d. Melakukan mediasi mencari jalan tengah antara Pemerintah Desa Paseban dengan Dinas Pariwisata di Klaten terkait pengelolaan pariwisata yang ada di desa Paseban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution. 2001. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Doli D Siregar. 2004. *Managemen Aset*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Hari Sabarno. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Isharyanto dan Diah Eka Juli Prasetya. 2016. *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis*. Yogyakarta : CV. Absolute Media.

- Muhammad Fauzan. 2006. *Hubungan Keuangan Antara Pusat Dengan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara "Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan"*. Yogyakarta : FH UII Press.
- _____. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang : Setara Press.
- Soerjono Soekamto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Pres.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Artikel Ilmiah:

- I Made Bram. 2006. "Studi Tentang Kebijakan Pariwisata, Pengembangan Pariwisata Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur". *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Ibnu Sam Widodo. 2016. "Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol.1 No.1.